



SALINAN

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu di dukung dengan sistem perencanaan berbasis elektronik;
- b. bahwa perencanaan berbasis elektronik merupakan sistem informasi perencanaan, dengan menggunakan aplikasi berbasis situs web (*online*) sebagai bagian dari satu data perencanaan yang mendokumentasikan tahapan pada proses perencanaan untuk menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 314);
17. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 404);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsi mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi dan misi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu terpilih.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengaju pada RKP.
13. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik proses penyusunan RKPD yang menggunakan aplikasi untuk pengajuan usulan rencana kegiatan dan penilaian usulan rencana kegiatan berbasis situs *web (online)* sehingga memudahkan mengelola data usulan secara efektif, efisien akuntabel dan transparan.
14. Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dengan menggunakan *password* tertentu, untuk mengusulkan kegiatan serta mengolah data pada setiap tahapan perencanaan, yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

21. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
27. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
30. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
31. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

32. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
33. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
34. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
35. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
36. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
37. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
38. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
39. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
40. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
41. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

42. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
43. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
44. Provinsi lainnya adalah provinsi lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
45. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. pedoman dalam proses menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pringsewu; dan
 - c. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;

- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik; dan
- e. Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik mengatur:
 - 1. penyampaian usulan kegiatan;
 - 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 - 3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM PERENCANAAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penanggungjawab Aplikasi Sistem
Perencanaan Berbasis Elektronik

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik, yaitu:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;

- b. Sekretaris Bappeda sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik; dan
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Bappeda selaku administrator pusat Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik sebagai penanggungjawab teknis Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.

Pasal 5

Administrator pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.

Pasal 6

Administrator pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik yang terdiri dari:

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari:
 - 1. Super Admin;
 - 2. Admin Bidang.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengguna Aplikasi Sistem Perencanaan
Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Pengguna Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik terdiri dari:
 - a. DPRD Kabupaten Pringsewu;
 - b. SKPD;
 - c. Kecamatan;
 - d. Kelurahan;
 - e. Pekon.

- (2) Pengguna Aplikasi Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Pengguna Internal, terdiri dari:
 1. SKPD;
 2. Kecamatan;
 3. Kelurahan;
 - b. Pengguna Eksternal, terdiri dari:
 1. DPRD Kabupaten Pringsewu;
 2. Pekon.

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.

- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengakses Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik melalui Kecamatan dan Kelurahan serta Pekon yang terintegrasi dengan proses musrenbang.

Pasal 10

Administrator pusat Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik dapat memberhentikan pengguna Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik, dalam hal pengguna aplikasi melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan
Berbasis Elektronik

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada SKPD selaku pengelola Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;
 - b. Sekretaris SKPD dan/atau Kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan SKPD selaku administrator SKPD;
 - d. tanggung jawab administrator SKPD, yaitu:
 1. mengkoordinasikan pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik dilingkup SKPD;
 2. mengkoordinasikan, menghimpun dan mendistribusikan usulan kegiatan pada bidang/bagian/seksi di internal SKPD dan hasil reses anggota DPRD yang telah secara resmi disampaikan kepada Bupati.
 - e. dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator SKPD dibantu oleh operator/*usser* Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik, yang bertugas:
 1. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan SKPD ke dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
 2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan eksternal ke dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (2) Operator/*usser* Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD ditunjuk oleh Sekretaris Daerah melalui surat penugasan atas usulan dari Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 12

Pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik di kecamatan, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Camat mengelola Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;

- b. Sekretaris Camat sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan selaku administrator kecamatan;
- d. tanggung jawab administrator kecamatan, yaitu:
 - 1. mengkoordinasikan pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik dilingkup kecamatan;
 - 2. mengkoordinasikan dan menghimpun usulan kegiatan dari para seksi dan UPTD kecamatan serta dari pihak eksternal lainnya dilingkup kecamatan yang bersangkutan;
 - 3. memberikan pembinaan dan dukungan teknis kepada kelurahan dan pekon dalam pengoperasian Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;
- e. dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator kecamatan dibantu oleh operator/*usser* Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik, yang bertugas:
 - 1. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan SKPD ke dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
 - 2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan eksternal ke dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
- f. Operator/*usser* Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada kecamatan ditunjuk oleh Sekretaris Daerah melalui surat penugasan atas usulan dari Camat dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 13

Pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik di kelurahan, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Lurah mengelola Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;
- b. Lurah sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;
- c. Sekretaris Kelurahan selaku administrator kelurahan;
- d. tanggung jawab administrator kelurahan, yaitu:
 - 1. melakukan koordinasi pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik dilingkup kelurahan;

2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik beserta kelengkapan administrasi kegiatan, dibantu oleh operator Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;
- e. Administrator dan operator Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada kelurahan ditunjuk oleh Camat melalui surat penugasan atas usulan Lurah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 14

Pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik di pekon, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Kepala Pekon mengelola Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;
- b. Kepala Pekon sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;
- c. Sekretaris Pekon selaku administrator kelurahan;
- d. tanggung jawab administrator pekon, yaitu:
 1. melakukan koordinasi pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik dilingkup kelurahan;
 2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik beserta kelengkapan administrasi kegiatan, dibantu oleh operator Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;
- e. Administrator dan operator Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada pekon ditunjuk oleh Camat melalui surat penugasan atas usulan kepala pekon dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 15

- (1) Surat Perintah/Surat Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (2) Tim pengelola Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Pekon dalam melaksanakan tugasnya mengikuti ketentuan dan mekanisme pada Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.

BAB IV
PROSEDUR PENYUSUNAN RKPD
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan awal RKPD.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan:
 - a. berpedoman pada RPJMD;
 - b. mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
 - c. mengacu pada RPJMN.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penyelarasan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
 - b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (4) mengacu pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan provinsi.
- (5) mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 17

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. tema, prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 18

Rancangan tema, prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dimasukkan ke dalam database Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik sebagai filter terhadap usulan-usulan kegiatan pembangunan.

Bagian Kedua Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD

Pasal 19

- (1) Kepala Bappeda mengkoordinasikan pelaksanaan Konsultasi Publik terhadap Rancangan awal RKPD untuk memperoleh masukan penyempurnaan.
- (2) Konsultasi publik rancangan awal RKPD diselenggarakan melalui forum dengan melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan.

Pasal 20

Tata cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, meliputi:

- a. forum konsultasi publik rancangan awal RKPD merupakan wadah bersama antar pemangku kepentingan untuk membahas tema, prioritas dan sasaran pembangunan;
- b. Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Awal RKPD dalam forum untuk mendapatkan masukan penyempurnaan.
- c. Ketua DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai arah prioritas pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD;
- d. rumusan hasil konsultasi publik rancangan awal RKPD dituangkan dalam berita acara.

Pasal 21

Tema, prioritas dan sasaran pembangunan yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, menjadi bahan penyempurnaan *database* pada Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.

Pasal 22

- (1) Bappeda menyiapkan Surat Edaran Bupati kepada SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.

- (2) Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Bagian Ketiga Renja SKPD

Pasal 23

- (1) SKPD menyusun Rancangan Renja SKPD.
- (2) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan:
 - a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
 - b. mengacu pada Renstra SKPD;
 - c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
 - e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat dan pemangku lain yang berkepentingan.

Pasal 24

- (1) Program dan kegiatan pada Rancangan Renja SKPD di *input* ke dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.
- (2) Dalam hal terdapat kendala teknis dalam proses input pada Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik, dapat meminta kepada Bappeda untuk dilakukan pendampingan.

Pasal 25

- (1) Rancangan Renja SKPD, disajikan dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dan
 - d. penutup.
- (2) Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD.

Pasal 26

- (1) SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD kabupaten yang telah ditetapkan.

- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 27

- (1) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Renja SKPD yang telah disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Renja yang telah ditetapkan Kepala SKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD.

Pasal 28

Renja SKPD yang disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat:

- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju.

Pasal 29

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama pekon/kelurahan dan kecamatan.
- (3) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok masyarakat yang rentan termarginalkan:

- a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (4) Prakiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 30

- (1) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum pada Renstra SKPD.
- (2) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra SKPD.
- (3) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak dapat ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.
- (4) Program dan kegiatan yang menyangkut pelimpahan urusan dari Bupati kepada Camat, agar dikoordinasikan dan didukung dengan petunjuk teknis/pelaksanaan dari SKPD terhadap kecamatan sesuai dengan tupoksinya.

Bagian Keempat
Musrenbang Tingkat Pekon/Kelurahan.

Pasal 31

- (1) Musrenbang tingkat pekon/kelurahan dilaksanakan tim penyelenggara yang ditetapkan oleh Kepala Pekon/Lurah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyiapkan kebutuhan administrasi dan jadwal acara;
 - b. memfasilitasi dan memantau pelaksanaan Musrenbang tingkat pekon/kelurahan;
 - c. menyusun rencana kerja pembangunan pekon/kelurahan;
 - d. menyusun berita acara hasil Musrenbang Tingkat Pekon/Kelurahan;
 - e. memilih secara demokratis delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (3) Peserta Musrenbang tingkat Pekon/Kelurahan terdiri dari aparat pekon/kelurahan, Badan HIPPUN Pemukiman, Delegasi RT/RW/Lingkungan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, unsur perempuan, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Delegasi pekon/kelurahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Kepala Pekon/Lurah.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Pekon/Kelurahan dilaksanakan paling lambat minggu keempat setiap bulan Januari.

Pasal 32

- (1) Musrenbang tingkat pekon/kelurahan, dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di pekon/kelurahan.
- (2) Hasil musrenbang tingkat pekon/kelurahan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang tingkat pekon/kelurahan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (3) Berita acara hasil Musrenbang tingkat Pekon/Kelurahan diserahkan kepada Kecamatan sebagai bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Pasal 33

- (1) Prioritas rencana pembangunan tingkat pekon/kelurahan yang akan dibiayai oleh APBD dan telah disepakati dalam forum Musrenbang tingkat pekon/kelurahan, di *input* kedalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.
- (2) Dalam hal keterbatasan sarana dan jaringan internet pada pekon/kelurahan, maka proses input dapat dilaksanakan di Kecamatan.

Bagian Kelima Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Pasal 34

- (1) Musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan tim penyelenggara yang ditetapkan oleh Camat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyiapkan kebutuhan administrasi dan jadwal acara;
 - b. menyiapkan materi musrenbang yang meliputi daftar prioritas usulan kecamatan dan hasil Musrenbang pekon/kelurahan;
 - c. menyusun berita acara hasil Musrenbang tingkat kecamatan;
 - d. memilih secara demokratis delegasi untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (3) Peserta Musrenbang tingkat kecamatan terdiri dari unsur pimpinan kecamatan, aparatur kecamatan, UPTD kecamatan, delegasi pekon/ kelurahan, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, keterwakilan perempuan, tokoh masyarakat, agama, dan pemuda serta unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Musrenbang tingkat kecamatan dapat dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (5) Delegasi kecamatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Camat.
- (6) Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu keempat setiap bulan Februari.

Pasal 35

- (1) Musrenbang tingkat kecamatan, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan pekon/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan pekon/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang pekon/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan pekon/kelurahan;
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Hasil musrenbang tingkat kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang tingkat kecamatan.
- (4) Berita acara sebagaimana hasil Musrenbang tingkat kecamatan diserahkan kepada Bappeda sebagai bahan materi Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten.

Pasal 36

- (1) Prioritas rencana pembangunan tingkat kecamatan yang telah disepakati dalam forum Musrenbang tingkat kecamatan, di *input* kedalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis dalam proses *input* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta kepada Bappeda untuk dilakukan pendampingan.

Bagian Keenam Forum SKPD

Pasal 37

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pelaksanaan Forum SKPD sebagai wahana antar pelaku pembangunan untuk membahas dan menyelaraskan Rancangan Renja SKPD dengan hasil Musrenbang Kecamatan.

- (2) Pembahasan dan penyelarasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang tingkat kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan Surat Edaran Bupati.
- (3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.

Pasal 38

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan SKPD, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.

Pasal 39

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk merevisi *database* Rancangan Renja SKPD pada Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.

- (3) SKPD menyampaikan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (4) Rancangan RKPD yang telah disempunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 40

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.
- (2) Musrenbang RKPD tingkat kabupaten dilaksanakan tim penyelenggara yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peserta Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten meliputi delegasi dari Musrenbang Kecamatan, delegasi dari Forum SKPD, anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, unsur perguruan tinggi, unsur organisasi atau lembaga kemasyarakatan di tingkat kabupaten, unsur lembaga perbankan, keterwakilan organisasi perempuan, LSM tingkat kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten.
- (4) Narasumber pada Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten meliputi:
 - a. Gubernur Lampung atau yang mewakili;
 - b. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu;
 - c. Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu;
 - d. unsur yang mewakili Forum SKPD;
 - e. unsur lainnya yang terkait.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten dilaksanakan paling lambat minggu keempat setiap bulan Maret.

Pasal 41

- (1) Musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;

- b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (3) Hasil musrenbang tingkat kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Bagian Kedelapan Penetapan RKPD Kabupaten

Pasal 42

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD kabupaten.
- (2) Penyajian rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
 - e. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - f. Penutup.
- (3) Rancangan Akhir RKPD Kabupaten disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 43

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD dan *database* pada Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.

Pasal 44

- (1) Bupati menyampaikan peraturan bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB V PENANGGUNGJAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 45

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah Kepala Sub Bidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra SKPD dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.

BAB VI PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 46

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan, dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.

- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPD;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan; dan
 - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 47

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik kepada Kepala Bappeda.

Pasal 48

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rencana kerja SKPD.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 49

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pringsewu,



WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR :
TANGGAL :

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI